

E-ISSN : 1907-7114

P-ISSN : 2622-1802

Vol. 14 No.1 Juni 2025

<https://ejurnal.ujj.ac.id/index.php/REC/>**Jurnal**
RECHTENS

Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Terkait Temuan Makanan yang Mengandung Boraks oleh BPOM

Silvy Dwi Rahmawati¹, Edi Wahjuni², Pratiwi Puspitho Andini³^{1,2,3} Universitas Jember, IndonesiaEmail: silvyrahmawati4@gmail.com¹, ediwahjuni1968@gmail.com², dini.fh@unej.ac.id³

Info Artike

Corresponding Author:Silvy Dwi Rahmawati
silvyrahmawati4@gmail.com**History:**

Submitted: 16-04-2025

Revised: 22-05-2025

Accepted: 27-06-2025

Keywords:

Consumer; Legal;

Protection; Food; Borax

Kata kunci:

Perlindungan; Hukum;

Konsumen; Makanan;

Boraks;

Copyright © 2025
by Jurnal Rechtens.All writings published in
this journal are personal

Abstract

The development of the industrial world, especially in the food sector, is no stranger to the use of chemicals, this is done so that food products become more durable, usually the chemical used is borax. Therefore, consumer protection is needed, which is an integral part of healthy business activities. This study aims to determine the legal protection of consumers of food containing borax and to determine the efforts that can be made by consumers if they suffer losses due to consuming food containing borax. Using doctrinal or normative juridical method by applying statutory approach and conceptual approach in its writing. The conclusions gained in this study show that the legal protection received by customers who are injured can be in the form of external legal. According to the study's findings, consumers who suffer harm may be able to get legal protection in the form of external legal protection, which is protection established by the government through laws or regulations that cater to the interests of vulnerable parties. And if consumers suffer losses, they can pursue settlement efforts in two (two) ways: through court channels (litigation), which refer to the general court's procedural procedures, and through out-of-court (non-litigation) channels through the Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK), which has three settlement channels: mediation, conciliation, and arbitration.

Abstrak

Perkembangan dunia industri, terutama di sektor pangan, tidak asing dengan penggunaan bahan kimia, ini dilakukan agar produk makanan menjadi lebih tahan lama, biasanya bahan kimia yang digunakan adalah boraks. Oleh karena itu, perlindungan konsumen diperlukan, yang merupakan bagian integral dari kegiatan bisnis yang sehat. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan perlindungan hukum bagi konsumen makanan yang

views of the authors and do not represent the views of the Rechtsens.

DOI

10.56013/rechtsens.v14i1.4006

mengandung boraks dan untuk menentukan upaya yang dapat dilakukan oleh konsumen jika mereka mengalami kerugian akibat mengonsumsi makanan yang mengandung boraks. Menggunakan metode yuridis doktrinal atau normatif dengan menerapkan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dalam penulisannya. Kesimpulan yang didapat dalam studi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang diterima oleh pelanggan yang mengalami cedera dapat berupa perlindungan hukum eksternal. Menurut temuan studi, konsumen yang menderita kerugian mungkin dapat memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk perlindungan hukum eksternal, yang merupakan perlindungan yang dibentuk oleh pemerintah melalui undang-undang atau peraturan yang memperhatikan kepentingan pihak-pihak yang rentan. Dan jika konsumen mengalami kerugian, mereka dapat melakukan upaya penyelesaian dengan dua (dua) cara: melalui jalur pengadilan (litigasi), yang merujuk pada prosedur prosedural pengadilan umum, dan melalui jalur non-pengadilan (non-litigasi) melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), yang memiliki tiga saluran penyelesaian: mediasi, konsiliasi, dan arbitrase.

PENDAHULUAN

Kebutuhan manusia amat beragam salah satunya adalah pangan atau bisa disebut dengan makanan. Makanan memainkan peran penting dalam kehidupan kita sehari-hari karena termasuk ke dalam kebutuhan primer disamping kebutuhan lainnya seperti sandang dan papan. Kebutuhan pangan tidak semata-mata terpenuhi dengan ketersediaan makanan dalam jumlah banyak, melainkan harus memperhatikan kandungan zat gizi di dalamnya. Hal ini penting agar konsumsi makanan tersebut mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan status kesehatan individu. Akan tetapi, sayangnya terdapat banyak masyarakat yang belum mengetahui bahwa makanan yang dikonsumsi tersebut berbahaya atau tidak, yang kelihatannya baik dari luar, tidak dapat dipastikan itu tidak berbahaya dan begitu juga sebaliknya.

Perkembangan dunia industri, khususnya di bidang makanan sudah tidak asing lagi dengan penggunaan bahan kimia, dengan tujuan untuk membuat produk makanan menjadi lebih tahan lama, biasanya bahan kimia yang

digunakan adalah boraks¹. Boraks merupakan zat kimia yang secara tegas dilarang penggunaannya dalam pangan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, yakni Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2012 tentang Bahan Tambah Pangan. Dalam Lampiran II peraturan tersebut dinyatakan bahwa asam borat dan senyawanya (*boric acid*) termasuk dalam daftar bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan. Larangan ini diberlakukan karena boraks secara fungsional diperuntukkan bagi keperluan industri non-pangan, sehingga penggunaannya dalam produk pangan bertentangan dengan prinsip kehati-hatian dan perlindungan konsumen dalam hukum kesehatan.

Secara hukum, perlindungan konsumen adalah komponen krusial dari inisiatif pemerintah untuk menjamin pelaksanaan hak-hak warga negara, khususnya hak atas kesehatan dan keselamatan saat mengonsumsi barang dan/atau jasa. Makanan yang mengandung boraks, suatu zat kimia berbahaya yang dilarang penggunaannya dalam pangan, jelas merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak konsumen. Oleh karena itu, perlindungan konsumen adalah komponen penting yang tidak terpisahkan dari menjalankan bisnis yang sukses. Keseimbangan perlindungan hukum antara konsumen dan pelaku korporasi diperlukan untuk menjunjung tinggi gagasan inti praktik bisnis yang adil. Perlindungan hukum yang “berat sebelah” tersebut berpotensi menempatkan konsumen dalam posisi yang rentan, sehingga menimbulkan ketidakadilan dalam hubungan hukum antara para pihak.

Fenomena permasalahan terkait perlindungan konsumen di Indonesia akan maraknya penggunaan boraks sebagai salah satu bahan aktif berbahaya yang terkandung dalam makanan menunjukkan adanya celah serius, bukan hanya dari aspek penegakan hukum, tetapi juga dari kesadaran hukum masyarakat sebagai konsumen. Telah diatur mengenai perlindungan konsumen yang secara tegas dijelaskan dalam berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, serta Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang mengatur pelarangan penggunaan bahan berbahaya

¹ Damini Sumardjo, *Pengantar Kimia : Buku Panduan Kuliah Mahasiswa Kedokteran dan Program Strata 1 Fakultas Bioeksakta*, Buku Kedokteran : Jakarta, 2009, hlm. 563.

seperti boraks dalam makanan². Namun, lemahnya kesadaran hukum konsumen menjadi salah satu hambatan utama dalam efektivitas perlindungan tersebut.

Penyebab utama kelemahan konsumen adalah kurangnya pengetahuan tentang hak-hak mereka, yang merupakan hasil dari kurangnya pendidikan. Oleh karena itu, tujuan dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah untuk memberikan dasar hukum yang kuat bagi bisnis dan konsumen untuk memahami hak dan tanggung jawab masing-masing. Pelaku usaha dalam hal ini kerap kali tidak mengerti akan resiko dari produk yang dibuatnya, salah satunya dalam hal ini terhadap produk makanan. Untuk itu dibentuklah suatu Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagai sarana dalam pengawasan terhadap peredaran obat, makanan, dan minuman di Indonesia. BPOM acapkali melaksanakan pengecekan di beberapa pasar tradisional dan bahkan juga di tempat wisata yang juga ramai dikunjungi masyarakat, dari hasil pemeriksaan atau sidak di berbagai tempat tersebut ditemukan adanya kandungan bahan berbahaya boraks yang terdapat di dalam makanan yang diperdagangkan tersebut.

Dilansir melalui artikel penelitian yang berjudul “Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Yang Mengandung Zat Berbahaya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan” yang ditulis oleh Jonathan Aldy Daniel Mangindaan dkk. menjelaskan bahwa tepat ditanggal 15 Mei 2020, BPOM telah melakukan pemeriksaan disejumlah pelaku usaha pejual makanan di Pasar Baleendah, Bandung dan ditemukan sejumlah makanan yang positif mengandung bahan kimia yang berbahaya. Selaras dengan hal itu, diperlukan langkah-langkah hukum yang bersifat preventif dengan menilai sejauh mana efektivitas implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Selain itu, mekanisme perlindungan hukum terhadap kerugian yang dialami konsumen juga harus menjadi perhatian utama. Dalam konteks ini, peran negara, khususnya pemerintah, sangat penting dalam pengawasan peredaran pangan. Untuk menjalankan fungsi tersebut secara optimal, pemerintah telah membentuk

² Chandra Adi Gunawan Putra, et.al., Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perspektif Kesadaran Hukum Masyarakat, Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 4, No. 1, 2023, hlm. 14

lembaga yang khusus bertugas mengawasi dan mengatur peredaran produk pangan dan obat-obatan, yaitu Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)³.

Diperkuat dengan adanya fakta bahwa pada Rabu, 5 April 2023 BPOM dalam hal ini melakukan pemeriksaan ke beberapa makanan di wisata kuliner Kya-Kya Surabaya secara acak, dari beberapa sampel makanan yang diperiksa tersebut salah satunya terindikasi mengandung bahan berbahaya boraks⁴. Dalam hal ini BPOM tidak menyebutkan spesifik makanan yang terindikasi mengandung bahan berbahaya boraks, akan tetapi secara umum makanan yang dijual di wisata kuliner Kya-Kya Surabaya yakni makanan berat. Sehingga atas dasar pembentukan lembaga makanan yaitu Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) dalam fungsi pengawasan dapat efektif dan menjadi solusi terbaik terhadap keikutsertaan peran pemerintah dalam mengusahakan hak konsumen.

METODE PENELITIAN

Penulis studi ini menerapkan Pendekatan Statuta (*statue approach*) dan Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) dalam penulisannya, menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif melalui studi pustaka, yang didasarkan pada pemeriksaan sumber hukum positif, termasuk doktrin, undang-undang dan peraturan, serta literatur hukum lainnya yang relevan dengan topik yang sedang diselidiki. Bahan-bahan hukum tersebut kemudian ditafsirkan dan dikaji secara sistematis, lalu dikorelasikan dengan isu hukum utama dalam penelitian ini guna memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap konstruksi hukum yang sedang dianalisis⁵. Dalam menganalisis permasalahan hukum, penulis menggunakan tiga jenis bahan hukum primer, sekunder, dan non-hukum sebagai dasar pendukung dalam menunjang pembahasan penelitian ini.

³Jonathan Aldy Daniel Mangindaan, et.al., *Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Yang Mengandung Zat Berbahaya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*, Lex Administratum, Vol. 11, No. 2, 2023, hlm. 2

⁴Kompas.com, *BPOM Temukan Makanan Mengandung Boraks di Kya-Kya Surabaya, Wali Kota* : Ditelusuri, <https://surabaya.kompas.com/read/2023/04/06/095809578/bpom-temukan-makanan-mengandung-boraks-di-kya-kya-surabaya-wali-kota?page=all>. Diakses pada 7 November 2023.

⁵Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta : Sinar Grafika, 2018, hlm.7.

PEMBAHASAN

a. Perlindungan Hukum Konsumen Terkait Makanan Yang Mengandung Boraks Oleh BPOM

Konsumen diberikan perlindungan hukum dalam upaya untuk mengamankan hak-hak mereka dan menghindari pelanggaran atau tindakan yang dapat membahayakan kepentingan mereka. Setiap orang memiliki perlindungan hukum untuk mewujudkan keadilan, ketertiban, keuntungan, dan kepastian⁶. Menurut Pasal 2 UUPK, "Perlindungan konsumen didasarkan pada manfaat, kepastian, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan serta kepastian hukum". Nilai-nilai ini membentuk fondasi perlindungan hukum bagi konsumen. Setiap upaya untuk membela hak-hak pelanggan dalam pembelian barang dan/atau jasa didasarkan pada prinsip-prinsip ini⁷. Meskipun hak dan tanggung jawab konsumen serta pelaku usaha telah diatur oleh perundang-undangan, banyak pelaku usaha masih gagal memproduksi makanan sesuai dengan undang-undang yang relevan secara teratur. Kerangka hukum internasional mengakui empat hak dasar konsumen: hak atas keselamatan, hak atas informasi, hak untuk membuat pilihan, dan hak untuk didengar. Organisasi konsumen yang menjadi *The International Organization of Consumers Union (IOCU)* sedang memperluas cakupan perlindungan konsumen seiring dengan berkembangnya di seluruh dunia dengan memasukkan sejumlah hak tambahan, termasuk hak untuk pendidikan konsumen, hak untuk kompensasi, dan hak untuk hidup di lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Hak-hak ini membentuk fondasi penting dalam sistem hukum perlindungan konsumen yang modern dan berkeadilan⁸.

Pelaku usaha yang terbukti gagal memproduksi makanan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku akan dikenakan sebagaimana dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Dalam

⁶ Edi Wahjuni, Firman Floranta Adonara, Etik Kurniawati, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penggunaan Produk Kosmetik Dengan Sistem Share In Jar*, Jurnal *Rechtens*, Vol. 12, No. 2, 2023, hlm 161.

⁷ Anggit Rahmat Fauzi, Ansari, *Analisis Yuridis Perjanjian Jual Beli Melalui Media Elektronik Berdasarkan KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Ar- Risalah, Vol. XVIII, No. 1, 2020, hlm 118.

⁸ A.A. Sagung Ngurah Indradewi, *Hukum Perlindungan Konsumen : Hubungan Konsumen Produsen, Asas, Tujuan Dan Aspek Hukum Perdata, Administrasi, Pidana*, (Bali : Udayana University Press 2020), hlm. 28

menjalankan usaha di bidang pangan, pelaku usaha wajib mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk dalam hal keamanan produk. Apabila ditemukan adanya risiko pencemaran yang dapat membahayakan kesehatan konsumen, pelaku usaha dapat dikenai sanksi administratif, seperti penghentian sementara proses produksi, larangan sementara peredaran produk, penarikan produk dari pasar, pemberian kompensasi kepada konsumen, hingga pencabutan izin produksi atau izin usaha. Setiap pelaku usaha memiliki tanggung jawab penuh atas produk yang dihasilkan, khususnya jika produk tersebut menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan atau bahkan menyebabkan kematian konsumen. Tanggung jawab ini merupakan bagian dari komitmen terhadap keselamatan dan kepercayaan publik⁹.

Hak konsumen mencakup kebebasan untuk memilih barang dan/atau jasa serta untuk memperoleh barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai yang disepakati dan untuk memenuhi syarat serta jaminan yang telah dijanjikan," menurut Pasal 4 huruf b, c, dan h dari UUPK, yang menjelaskan hak dan kewajiban konsumen dalam BAB III, Bagian Satu. Pelanggan juga memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang jujur, transparan, dan akurat mengenai kondisi dan garansi yang terkait dengan produk atau layanan. Pelanggan juga memiliki hak untuk mendapatkan pengembalian dana, penggantian, atau kompensasi jika produk atau layanan yang mereka peroleh tidak memenuhi harapan atau ketentuan kontrak. Pemakaian boraks dalam makanan secara jelas melanggar hak konsumen untuk mendapatkan makanan yang aman dan tidak membahayakan kesehatan. Boraks dapat menimbulkan berbagai masalah kesehatan, seperti kerusakan pada ginjal, gangguan sistem pencernaan, bahkan meningkatkan resiko kanker. Oleh karena itu, tindakan produsen yang menggunakan boraks dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak konsumen untuk memperoleh perlindungan dari bahaya yang ditimbulkan oleh produk yang dikonsumsi.

Menurut Pasal 8 Ayat (1) huruf an Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), "Pelaku usaha wajib mematuhi standar dan ketentuan yang diatur oleh undang-undang dan peraturan dalam produksi dan/atau perdagangan

⁹ Maria Alberta Liza Quintarti, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Akibat Produk Makanan Yang Tidak Memenuhi Standar Mutu Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999*, Jurnal Inovasi Penelitian, Vol. 1, No. 4, 2020, hlm. 861.

barang dan/atau jasa, dan dilarang memproduksi atau menjual produk yang tidak memenuhi persyaratan ini." Hal ini menunjukkan dengan jelas bagaimana hukum melindungi konsumen dari makanan yang mengandung boraks. Ini diatur oleh Pasal 45, paragraf 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang memberikan pelanggan kemampuan untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap perusahaan yang melanggar undang-undang melalui organisasi yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan sengketa konsumen-bisnis¹⁰.

Dikutip dari Kompas.com bahwa pada hari Rabu, 5 April 2023, BPOM melakukan sidak di beberapa wilayah pusat perdagangan di Surabaya dan salah satunya di wisata kuliner Kya-Kya Surabaya, di lokasi tersebut BPOM mengecek beberapa sampling makanan dan salah satunya terindikasi mengandung bahan berbahaya boraks. Sebelum mengkaji lebih jauh perlindungan hukum terhadap konsumen makanan yang mengandung boraks di wilayah wisata kuliner Kya-Kya Surabaya. Alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu tentang wisata kuliner Kya-Kya Surabaya. Kya-Kya, kawasan Pecinan yang dikenal di Surabaya, terletak di Jalan Kembang Jepun di Kecamatan Pabean Kota Surabaya, Jawa Timur. Nama Kya-Kya dikatakan berasal dari bahasa "Hokkien".

Optimalisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk membentuk daya tarik wisata kota lama di Surabaya, salah satunya yaitu pengembangan destinasi wisata Kya-Kya Kembang Jepun. Hal tersebut juga sejalan dengan program pemerintah Kota Surabaya untuk mengentaskan kemiskinan melalui peningkatan taraf hidup warga. Di era Wali Kota Eri Cahyadi, Kya-Kya dikembangkan lagi menjadi salah satu destinasi wisata yang lebih menarik, kawasan Kya-Kya Kembang Jepun Surabaya sekarang memiliki suasana *Chinatown* yang lebih kental dari sebelumnya.¹¹ Hal tersebut dilakukan dengan mengecat ulang seluruh bangunan di sepanjang Jalan Kembang Jepun menggunakan cat hitam, merah, dan emas. Selain itu juga dilakukan pemasangan plakat di seluruh bangunan dengan menggunakan tulisan China dan terdapat

¹⁰ Roida Nababan, dkk, *Perlindungan Konsumen Terhadap Penggunaan Bahan Pengawet Makanan Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Jurnal PKM: Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 2, No. 2, 2021, hlm. 38.

¹¹ Pemerintah Kota Surabaya, *Perkuat Nuansa Chinatown di Kya-Kya Kembang Jepun, Pemkot Surabaya Pasang Papan Bahasa Mandarin*, <https://www.surabaya.go.id/id/berita/78149/perkuat-nuansa-chinatown-di-kya-kya-kembang-jepun-pemkot-surabaya-pasang-papan-bahasa-mandarin>, Diakses pada 21 Mei 2025.

makna dalam bahasa Indonesia. Namun meski ada yang baru dalam wisata Kya-Kya Kembang Jepun, hal tersebut tidak menghilangkan kekhasan dari Kya-Kya Kembang Jepun yang sudah terkenal dengan wisata kulinernya.

Pelatihan dan pengawasan yang efektif di industri makanan diperlukan untuk menjamin keselamatan pangan dan melindungi masyarakat umum dari bahaya kesehatan yang disebabkan oleh konsumsi makanan yang terkontaminasi. Ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 112, yang menegaskan bahwa pemerintah memiliki kekuatan dan kewajiban untuk mengendalikan dan mengawasi sektor produksi, pengolahan, dan distribusi makanan¹². Kehidupan perekonomian masyarakat di kawasan Kya-Kya Kembang Jepun Surabaya didukung dengan model pelatihan dan pengawasan kualitas produk yang dijual oleh pelaku usaha UMKM yang dilakukan demi menjaga kualitas produk jualan yang ada di wisata kuliner Kya-Kya Surabaya¹³.

Meskipun Pemerintah Kota Surabaya telah melakukan pelatihan dan pengawasan terhadap kualitas produk pelaku usaha UMKM di kawasan Kya-Kya Surabaya, hal ini memungkinkan adanya oknum pelaku usaha UMKM yang melakukan kecurangan untuk memperoleh keuntungan lebih besar tanpa memperhatikan resiko dan hak konsumen, salah satunya dengan menambah bahan berbahaya boraks pada proses pembuatan makanan, hal ini dapat merugikan konsumen dari segi kesehatan karena boraks merupakan bahan industri non pangan yang umumnya digunakan sebagai campuran pembuatan kaca dan pengawet kayu.

Bahaya boraks bagi kesehatan memang tidak langsung terlihat seperti bahaya yang ditimbulkan oleh bakteri, namun jika masuk ke dalam tubuh dalam jangka panjang bisa berakibat fatal. Sebab, boraks bersifat racun bagi sel dan menimbulkan risiko besar bagi kesehatan manusia. Boraks dapat menyebabkan keracunan kronis. Sejumlah konsekuensi negatif, termasuk kebotakan, anemia, diare, ruam pada kulit, mual, muntah, penurunan berat badan, dan bahkan epilepsi, dapat timbul akibat mengonsumsi makanan yang mengandung boraks.

¹² Ely Rahmawati dan Hana Harifah, Analisis Terkait Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Penggunaan Boraks Dan Formalin Pada Makanan, *Jurnal Meta-Yuridis* Vol. 4, No.2, 2021, hlm. 2

¹³ Willi Irawan, *Kya-Kya, Surga Wisata Kuliner di Surabaya*, <https://www.antaraneews.com/berita/3801348/kya-kya-surga-wisata-kuliner-di-surabaya>. Diakses pada 22 April 2025.

Paparan boraks dalam jumlah tertentu juga berpotensi menyebabkan penurunan fungsi kognitif, serta merusak organ-organ vital seperti saluran pencernaan, ginjal, hati, dan kulit, karena zat ini mudah terserap melalui sistem pernapasan dan pencernaan. Boraks juga dapat mempengaruhi sel dan kromosom manusia serta dapat menyebabkan kelainan kromosom manusia dan menyebabkan cacat genetic, dan dalam kadar konsumsi yang sangat tinggi dapat menyebabkan kematian mendadak¹⁴.

Salah satu indikasi bahwa suatu makanan mengandung boraks adalah tidak adanya lalat yang hinggap pada makanan tersebut. Hal ini mencerminkan sifat toksik dari boraks, yang tidak hanya membahayakan kesehatan manusia, tetapi juga bersifat merugikan bagi hewan, sehingga penggunaannya dalam pangan bertentangan dengan prinsip keamanan pangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, pemerintah harus menetapkan perlindungan hukum eksternal dengan memberlakukan aturan atau peraturan yang relevan dengan kepentingan pihak yang lebih lemah. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah jenis perlindungan hukum eksternal yang ditawarkan oleh pemerintah. Untuk meningkatkan martabat dan status konsumen, upaya harus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan, dan kemandirian mereka agar mereka dapat secara aktif membela diri dan meminta pertanggungjawaban pelaku bisnis.

Konsumen yang telah mengonsumsi makanan yang mengandung boraks di wisata kuliner Kya- Kya Kembang Jepun Surabaya tidak ada perlindungan hukum internalnya, hal ini dikarenakan dikarenakan pelaku usaha di wisata kuliner Kya-Kya Surabaya sebagian besar diperuntukkan bagi UMKM. Sehingga meskipun perlindungan hukum internal tersebut harus berbentuk perjanjian, namun perjanjian tersebut tidak selalu mengacu pada klausul kontrak, bisa juga informasi yang tertera pada kemasan, yang disetujui oleh konsumen dan akhirnya terjadilah transaksi jual beli. Pelaku usaha sebagian besar memilih untuk mengemas produk jualannya dalam wadah yang dalam hal ini menggunakan karton putih atau paper bowl atau mangkok, karena bidang usaha makanan yang

¹⁴ Siti Istiqomah, Mirnawati B Sudarwanto, Etih Sudarnika, *Penambahan Boraks Dalam Bakso dan Faktor Pendorong Penggunaannya Bagi Pedagang Bakso di Kota Bengkulu*, Jurnal Sain Veteriner, Vol. 34, No. 1, 2016, hlm. 2.

dijual oleh pelaku usaha UMKM di wisata kuliner kya-kya Surabaya termasuk kategori makanan berat seperti, bakso serta makanan berbahan dasar ikan dan daging lainnya. Diketahui juga bahwa perlindungan hukum internal terdiri dari para pihak yang bertujuan untuk memenuhi kepentingannya sendiri berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati.

b. Upaya Yang Dapat Dilakukan Apabila Terdapat Konsumen Yang Dirugikan Akibat Makanan Yang Mengandung Boraks

Secara umum, para ahli telah mengusulkan berbagai ide untuk perlindungan hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, salah satunya adalah perlindungan hukum, yang merupakan cara untuk melindungi dari pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh orang lain. Masyarakat diberikan perlindungan ini agar mereka dapat sepenuhnya menjalankan hak-hak hukum mereka. Sementara itu, Steven J. Heyman menguraikan bahwa perlindungan hukum mencakup tiga unsur penting, yakni: pertama, perlindungan hukum berhubungan dengan status atau posisi individu, baik sebagai pribadi maupun sebagai warga negara; kedua, berkaitan dengan pengakuan serta jaminan hak individu atas hidup, kebebasan, dan kepemilikan; dan ketiga, mencakup penegakan hak-hak tersebut melalui upaya pemerintah dalam mencegah serta menangani pelanggaran atas hak-hak fundamental tersebut. Di sisi lain, Menurut pandangan Sukendar dan Aris, perlindungan hukum diklasifikasikan ke dalam dua bentuk utama, yakni perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum melalui pengaturan dan pengawasan yang bersifat antisipatif. Sementara itu, perlindungan hukum represif merupakan bentuk respons atau penegakan hukum yang dilakukan setelah terjadi pelanggaran, guna memulihkan hak yang dilanggar dan memberikan sanksi kepada pihak yang bertanggung jawab¹⁵.

Untuk menjamin pengendalian keadilan dan kesetaraan dalam interaksi hukum, salah satu fungsi inti dan tujuan utama sistem hukum adalah untuk melindungi dan memberikan perlindungan kepada masyarakat, terutama mereka yang lemah. Menurut Inosentius Syamsul, hukum perlindungan konsumen adalah suatu bentuk pengaturan yang termuat dalam peraturan perundang-

¹⁵ Dyah Trihandini, Konsep Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Medis Dalam Penanganan COVID-19", *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 8, No. 2, 2020, h. 54

undangan maupun putusan-putusan pengadilan (*yurisprudensi*), yang secara esensial mengatur mengenai upaya perlindungan terhadap kepentingan konsumen. Hukum ini juga mencakup ketentuan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh konsumen dan pelaku usaha ketika terjadi perselisihan dalam hubungan hukum antara keduanya untuk mencapai keadilan¹⁶.

Menurut Pasal 45 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, upaya untuk melindungi konsumen makanan dalam industri pariwisata kuliner Kya-Kya Surabaya dapat dilakukan melalui saluran di luar pengadilan (non-litigasi) maupun di dalam pengadilan (litigasi) jika terjadi sengketa antara pemilik usaha dan pelanggan. Organisasi yang dimaksud adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), yang menggunakan arbitrase, konsiliasi, atau mediasi untuk menyelesaikan konflik antara pelanggan dan pelaku usaha. Sementara itu, jalur peradilan (litigasi) dilakukan melalui prosedur persidangan di pengadilan, di mana hakim memiliki kekuatan untuk memutuskan dan mengambil keputusan.

c. Penyelesaian Diluar Pengadilan (Non Litigasi)

Sebuah proses yang dilakukan dengan persetujuan bersama antara pihak-pihak dan tidak melanggar undang-undang yang berlaku dikenal sebagai penyelesaian sengketa "di luar pengadilan". Mekanisme penyelesaian non-litigasi ini bersifat privat dan menjamin kerahasiaan informasi serta kepentingan kedua pihak. Selain itu, penyelesaian di luar pengadilan adalah opsi yang layak yang mungkin memuaskan pihak-pihak yang berselisih ketika dilakukan sesuai dengan hukum. Hasil dari prosedur penyelesaian di luar pengadilan kasus ini biasanya disebut sebagai *win-win solution*.

Sebuah kesepakatan antara para pihak mengenai jenis dan jumlah kompensasi, serta langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi hak dan tanggung jawab konsumen, adalah tujuan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 UUPK, kesepakatan bersama merupakan hasil akhir yang dicapai para pihak terhadap mekanisme penyelesaian

¹⁶ Panjaitan, Hulman, *Hukum Perlindungan Konsumen : Reposisi dan Penguatan Kelembagaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Memberikan Perlindungan dan Menjamin Keseimbangan Dengan Pelaku Usaha*, (Jakarta : Jala Permata Aksara, 2021), h. 83

non-litigasi mengenai kompensasi kerugian dan/atau langkah-langkah tertentu yang memastikan agar kerugian yang dialami konsumen tidak terjadi kembali.

Penyelesaian sengketa dengan mekanisme di luar pengadilan dapat menjadi pilihan terbaik bagi para konsumen yang dirugikan akibat konsumsi makanan mengandung boraks di kawasan wisata kuliner Kya-Kya Surabaya untuk memperoleh pemulihan haknya. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), sebuah organisasi dengan kekuatan dan tugas untuk mengelola serta menyelesaikan sengketa antara konsumen dan perusahaan secara efisien dan adil, dapat melaksanakan prosedur ini. Sengketa dapat diselesaikan dengan cepat, sederhana, dan terjangkau melalui BPSK¹⁷. Putusan BPSK memiliki kekuatan hukum dan bersifat final (*inkracht*). Pihak-pihak yang tidak setuju dapat menggunakan prosedur penyelesaian sengketa alternatif (ADR), seperti mediasi, konsiliasi, dan arbitrase, untuk melaksanakan BPSK itu sendiri¹⁸. Pelanggan dapat mengajukan keluhan jika mereka percaya hak-hak mereka telah dilanggar dengan beberapa pilihan penyelesaian :

Mediasi

Dengan bantuan seorang mediator independen dan netral yang disetujui oleh pihak-pihak yang bersengketa, pihak-pihak itu sendiri menyelesaikan sengketa melalui mediasi. Mediator hanya berperan sebagai penasihat atau fasilitator yang tidak memihak selama proses mediasi. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau individu dengan sertifikat mediator berfungsi sebagai konsultan atau perantara, membantu pihak-pihak yang berselisih mencapai kesepakatan. Sertifikat mediator adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa pemegangnya telah menyelesaikan dan lulus pelatihan sertifikasi mediasi. Sertifikat ini diberikan oleh Mahkamah Agung atau oleh lembaga yang telah mendapatkan akreditasi dari Mahkamah Agung¹⁹. Tanpa memiliki kekuasaan untuk membuat penilaian, mediator berfungsi sebagai fasilitator atau penasihat untuk membantu pihak-pihak yang bersengketa

¹⁷ Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Kencana : Jakarta, 2011, hlm. 99.

¹⁸ Rida Ista Sitepu, Hana Muhamad, *Efektifitas Badan penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Sebagai lembaga Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Indonesia*, Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Vol. 3, No. 2, 2021, hlm. 11

¹⁹ Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Tigaraksa, *Pengertian dan Ruang Lingkup Mediasi*, *Pengertian dan Ruang Lingkup Mediasi* (pa-tigaraksa.go.id). diakses 8 April 2024.

menyelesaikan perbedaan mereka. Dengan kata lain, pihak-pihak yang bertikai, bukan mediator, memiliki kontrol penuh atas hak dan kewajiban mereka dalam pengambilan keputusan. Kedua belah pihak sepenuhnya dipercaya oleh mediator untuk mengawasi proses penyelesaian, yang mencakup menentukan berapa banyak konsumen akan diberi kompensasi atas kerugian mereka.

Konsiliasi

Alternatif penyelesaian luar pengadilan melalui konsiliasi dalam hal ini melibatkan atau didampingi pihak ketiga, yang biasa disebut konsiliator, yang bersifat netral, tidak memihak, aktif dan diterima oleh para pihak yang bersengketa. Tugas seorang konsiliator bukan hanya sekedar fasilitator, melainkan juga tugas seorang mediator. Konsiliator bertugas menyuarakan pendapat tentang masalah tersebut, menawarkan bimbingan tentang keuntungan dan kerugian, dan berupaya mencapai konsensus di antara pihak-pihak yang bertentangan untuk menyelesaikan atau mengakhiri konflik.²⁰ Secara umum, prosedur konsiliasi merupakan suatu cara penyelesaian masalah yang mengutamakan upaya musyawarah dan mufakat. Peran konsiliator juga sangat penting dalam mendukung proses tersebut. Meski hasil akhir tetap ditentukan oleh pihak-pihak yang berkonflik. Namun nasihat hukum dan pendapat konsiliator akan sangat membantu dalam mencari solusi.

Arbitrase

Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengakui arbitrase sebagai proses penyelesaian sengketa alternatif di luar sistem peradilan, sebagaimana dibuktikan oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase, Pasal 615–651 Rv, Pasal 337 H.I.R, dan Pasal 705 RBg.²¹ Arbitrase adalah proses penyelesaian sengketa sipil yang berlangsung di luar sistem pengadilan tradisional dan didasarkan pada perjanjian arbitrase yang telah disepakati oleh pihak-pihak dalam kasus tersebut. Pihak-pihak yang terlibat dapat melakukan arbitrase jika kontrak mereka memuat klausul arbitrase atau jika mereka membuat perjanjian arbitrase tersendiri setelah timbul konflik antara konsumen dan badan usaha. Dasar hukum mengenai metode penyelesaian masalah non litigasi ini juga

²⁰ Indah Sari, *Keunggulan Arbitrase Sebagai Forum Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara-Fakultas Hukum, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Vol. 9, No. 10, 2018, hlm. 56.

²¹ M. Khoidin, *Hukum Arbitrase Bidang Perdata (Eksistensi, Pengaturan, dan Praktik)*, (Surabaya : laksBang PRESSindo, 2017), hlm. 57

sudah diatur oleh undang-undang. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengandung dasar hukum. Putusan arbitrase mengikat pada pihak-pihak yang bersengketa, bersifat final, dan memiliki makna hukum yang abadi. Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat secara hukum. Oleh karena itu, pihak yang menang memiliki wewenang untuk meminta pengadilan melaksanakan atau menegakkan keputusan arbitrase jika pihak yang kalah tidak melakukannya dengan sukarela.

Penyelesaian di Pengadilan (Litigasi)

Publik memandang penyelesaian sengketa pengadilan umum sebagai metode penyelesaian sengketa melalui saluran hukum baik di bidang perdata maupun pidana. Penyelesaian melalui jalur hukum ini dianggap memberikan kepastian hukum yang lebih kuat, karena lembaga peradilan memiliki aparat juru sita yang berwenang melaksanakan eksekusi apabila pihak yang kalah tidak secara sukarela mematuhi putusan pengadilan tersebut²². Jika upaya untuk menyelesaikan kasus di luar pengadilan (non-litigasi) gagal menghasilkan solusi yang disepakati bersama, sengketa ini akan diselesaikan. Semua pihak yang bersengketa mempertahankan hak mereka di pengadilan sebagai bagian dari prosedur penyelesaian konflik ini. Dalam menyelesaikan perkara maupun perselisihan yang timbul, pengadilan bertanggung jawab untuk mengambil keputusan seadil-adilnya bagi para pihak.

Sengketa perdata di pengadilan dapat diselesaikan melalui dua cara utama: para pihak mencapai penyelesaian di hadapan pengadilan atau hakim, atau hakim memberikan keputusan yang mengikat. Hakim mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan sesuai dengan hukum, apapun pilihan para pihak. Fungsi pengadilan adalah mengeluarkan keputusan atau hukuman. Namun apabila para pihak mencapai kesepakatan damai dalam proses pengadilan, maka perselisihan diselesaikan melalui mediasi. Pihak ketiga, seperti pengadilan atau hakim, berperan sebagai fasilitator, dengan tugas terbatas pada mengesahkan hasil mediasi yang disepakati para pihak.

²² Suriani BT Tolo, *Perlindungan Hukum Terhadap Makanan Yang Mengandung Zat Terlarang*, Pleno De Jure, Vol. 8, No. 1, 2019, hlm. 58.

KESIMPULAN

Berdasarkan yang sudah diuraikan sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah:

1. Perlindungan hukum terhadap konsumen makanan yang terkontaminasi boraks pada wisata kuliner Kya-Kya Surabaya mencakup perlindungan eksternal yang ditetapkan melalui kerangka hukum dan peraturan yang dirancang untuk membela kepentingan pihak-pihak yang rentan. Ini sejalan dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), yang melindungi hak-hak pelanggan atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan saat mengonsumsi makanan. Perlu disebutkan bahwa studi ini tidak menggunakan sistem perlindungan hukum internal.
2. Konsumen yang mengalami kerugian akibat mengonsumsi makanan yang terkontaminasi boraks di wisata kuliner Kya-Kya Surabaya memiliki dua jalur utama untuk mencari ganti rugi. Pertama melalui mekanisme di luar pengadilan (non-litigasi) melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang menawarkan tiga metode penyelesaian: mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Pilihan kedua adalah melanjutkan litigasi melalui sistem peradilan umum, dengan mengikuti prosedur peradilan standar.

SARAN

1. Pemerintah daerah, khususnya Dinas Kesehatan dan Dinas Perdagangan Kota Surabaya bersamaan dengan BPOM, perlu meningkatkan intensitas pengawasan terhadap produk makanan yang dijual di kawasan wisata kuliner Kya-Kya. Pengawasan rutin dan uji laboratorium secara berkala perlu dilakukan guna memastikan makanan yang dijual tidak mengandung zat berbahaya seperti boraks.
2. Diperlukan edukasi intensif kepada masyarakat sebagai konsumen mengenai hak-hak mereka sebagaimana diatur dalam UUPK. Peran Pemerintah dalam pengoptimalisasi keberadaan dan fungsi BPSK sebagai alternatif penyelesaian sengketa konsumen serta memberikan akses yang mudah bagi konsumen untuk mengajukan pengaduan.
3. Pelaku usaha kuliner juga perlu diberikan pemahaman dan pelatihan mengenai pentingnya keamanan pangan dan dampak hukum penggunaan bahan berbahaya dalam makanan. Dapat mulai menerapkan bentuk

perlindungan internal, seperti sistem kontrol kualitas internal, kebijakan keamanan pangan, dan sertifikasi produk. Selain melindungi pelanggan, strategi ini membantu meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelaku korporat. Oleh karena itu, jika pelaku bisnis ditemukan menggunakan senyawa berbahaya seperti boraks dalam produk mereka, pemerintah harus memberlakukan denda yang jelas dan berat.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Anggit Rahmat Fauzi, Ansari, Analisis Yuridis Perjanjian Jual Beli Melalui Media Elektronik Berdasarkan KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Ar-Risalah, Vol. XVIII, No. 1, 2020.

Chandra Adi Gunawan Putra, et.al., Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perspektif Kesadaran Hukum Masyarakat, Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 4, No. 1, 2023.

Dyah Trihandini, Konsep Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Medis Dalam Penanganan COVID-19", Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, Vol. 8, No. 2, 2020.

Edi Wahjuni, Firman Floranta Adonara, Etik Kurniawati, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penggunaan Produk Kosmetik Dengan Sistem Share In Jar, Jurnal Rechtsens, Vol. 12, No. 2, 2023.

Ely Rahmawati dan Hana Harifah, Analisis Terkait Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Penggunaan Boraks Dan Formalin Pada Makanan, Jurnal Meta-Yuridis Vol. 4, No.2, 2021

Indah Sari, Keunggulan Arbitrase Sebagai Forum Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara-Fakultas Hukum, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Vol. 9, No. 10, 2018.

Jonathan Aldy Daniel Mangindaan, et.al., Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Yang Mengandung Zat Berbahaya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Lex Administratum, Vol. 11, No. 2, 2023.

Maria Alberta Liza Quintarti, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Akibat Produk Makanan Yang Tidak Memenuhi Standar Mutu Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999, *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol. 1, No. 4, 2020.

Rida Ista Sitepu, Hana Muhamad, Efektifitas Badan penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Sebagai lembaga Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Indonesia, *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 3, No. 2, 2021.

Roida Nababan, Perlindungan Konsumen Terhadap Penggunaan Bahan Pengawet Makanan Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, *Jurnal PKM: Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 2, No. 2, 2021.

Siti Istiqomah, Mirnawati B Sudarwanto, Etih Sudarnika, Penambahan Boraks Dalam Bakso dan Faktor Pendorong Penggunaannya Bagi Pedagang Bakso di Kota Bengkulu, *Jurnal Sain Veteriner*, Vol. 34, No. 1, 2016.

Suriani BT Tolo, Perlindungan Hukum Terhadap Makanan Yang Mengandung Zat Terlarang, *Pleno De Jure*, Vol. 8, No. 1, 2019.

Buku

A.A. Sagung Ngurah Indradewi, *Hukum Perlindungan Konsumen : Hubungan Konsumen Produsen, Asas, Tujuan Dan Aspek Hukum Perdata, Administrasi, Pidana*, Bali : Udayana University Press, 2020.

Damin Sumardjo, *Pengantar Kimia: Buku Panduan Kuliah Mahasiswa Kedokteran dan Program Strata I Fakultas Bioeksakta*, Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 2009.

Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta : Sinar Grafika, 2018.

M. Khoidin, *Hukum Arbitrase Bidang Perdata (Eksistensi, Pengaturan, dan Praktik)*. Surabaya : laksBang PRESSindo, 2017.

Moch. Isnaeini, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, Surabaya: Revka Petra Media, 2016.

Panjaitan, Hulman, Hukum Perlindungan Konsumen : Reposisi dan Penguatan Kelembagaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Memberikan Perlindungan dan Menjamin Keseimbangan Dengan Pelaku Usaha, Jakarta : Jala Permata Aksara, 2021.

Susanti Adi Nugroho, Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya, Jakarta: Kencana, 2011.

Website

Kompas.com, BPOM Temukan Makanan Mengandung Boraks di Kya-Kya Surabaya, Wali Kota, <https://surabaya.kompas.com/read/2023/04/06/095809578/bpom-temukan-makanan-mengandung-boraks-di-kya-kya-surabaya-wali-kota?page=all>.

Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Tigaraksa, Pengertian dan Ruang Lingkup Mediasi, Pengertian dan Ruang Lingkup Mediasi, <https://pa-tigaraksa.go.id/pengertian-dan-ruang-lingkup-mediasi/>.

Pemerintah Kota Surabaya, Perkuat Nuansa Chinatown di Kya-Kya Kembang Jepun, Pemkot Surabaya Pasang Papan Bahasa Mandarin, <https://www.surabaya.go.id/id/berita/78149/perkuat-nuansa-chinatown-di-kya-kya-kembang-jepun-pemkot-surabaya-pasang-papan-bahasa-mandarin>.

Willi Irawan, Kya-Kya, Surga Wisata Kuliner di Surabaya, <https://www.antaraneews.com/berita/3801348/kya-kya-surga-wisata-kuliner-di-surabaya>.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2

BIODATA SINGKAT PENULIS

1. **Silvy Dwi Rahmawati** merupakan seorang mahasiswi strata 1 dengan NIM 200710101130 yang menempuh pendidikan di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember. Adapun kontak yang dapat dihubungi melalui email silvyrahmawati4@gmail.com.
2. **Edi Wahjuni, S.H., M.Hum.** adalah Dosen di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember dengan NIP 196812302003122001. Beliau berfokus pada bidang Ilmu Hukum Perdata. Jabatan yang diperoleh yaitu Lektor Kepala dengan Pangkat Pembina Tk. I - IV/b. Alamat kantor berada di Gedung Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNEJ dengan kontak yang dapat dihubungi yaitu 082132200324 atau email ediwahjuni1968@gmail.com
3. **Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H.** adalah Dosen di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember dengan NIP 1982101920060420001. Beliau berfokus pada bidang Ilmu Hukum Perdata. Alamat kantor berada di Gedung Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNEJ dengan kontak yang dapat dihubungi yaitu 081332727076 atau email dini.fh@unej.ac.id